

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK PERTUNJUKAN
(*PERFORMING RIGHT*) PERUSAHAAN KARAOKE
DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LAGU MELALUI
KUASA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**



**MOH. FATHUR RIZKI MUCHLIS
NIM. 4517060008**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

N a m a : Moh. Fathur Rizki Muchlis
NIM : 4517060008
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.18/Pdt/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Oktober 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak
Pertunjukan (*performing right*) Perusahaan
Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu
Melalui Kuasa Lembaga Manajemen
Kolektif

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S 1)


Makassar, 20 Maret 2021

Pembimbing 1



Dr. Zulkifli Makkawaru, SH. MH.

Pembimbing 2



Dr. Baso Madiung, SH. MH.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Kuslan Renggong, SH. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universtias Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : **MOH FATHUR RIZKI MUCHLIS**
NIM : 4517060008
Program Studi : Sarjana (S1)
Minat : Hukum Perdata
No.Pendaftaran Ujian : No.18/Pdt/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl. Persetujuan Ujian : 16 Oktober 2020
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan
(Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam
Pembayaran Royalty Melalui Lembaga Manajemen
Kolektif*

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu
(S1)

Makassar, 29 April 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Moh. Fathur Rizki Muchlis** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060008** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji





Ketua

: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

3. Juliati, S.H., M.H.

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Juliati, S.H.,M.H selaku penguji I dan Ibu Dr. Hj. Kamsilniah, S.H.,M.H selaku penguji II.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan saya banggakan Muchlis Moh. Noer dan Sitti Syamsiah Abdullah, SH, Terima kasih sudah memberikan support dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan.

Makassar, 09 Agustus 2021

Penulis,

Moh. Fathur Rizki Muchlis

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan hak pertunjukan dalam hal pembayaran royalti hak cipta kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada perusahaan karaoke di kota Makassar, mengetahui pelaksanaan pengelolaan royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar, dan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan karaoke yang melanggar kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta .

Metode Penelitian yang gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan Kata Lain adalah tipe Peneliti Hukum Sosiologis dan dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Karya Cipta Indonesia wilayah makassar, Kantor Kementerian Hukum dan ham sulse, Perusahaan karaoke inul vizta serta artis lokal atau pencipta lagu selaku pemegang hak kuasa karya cipta

Pelaksanaan hak pertunjukan dalam pembayaran royalti kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik meskipun mekanisme pemungutannya dilakukan oleh LMKN tetapi pada saat pembayarannya diserahkan kepada LMK di daerah. Meskipun masih ditemukan bahwa terdapat usaha pengguna yang dalam skala kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan LMK yang masih asing baginya.

Pelaksanaan hak pertunjukan ini didukung dengan adanya aturan terbaru dalam UU Hak Cipta serta kesadaran institusi pendukung seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam sosialisasi secara umum.

Pelaksanaan pengelolaan royalti pada LMK di Kota Makassar hanya dalam bentuk penyaluran pembayaran sedangkan pada tahap pemungutan kepada pengusaha pengguna lagu dan musik itu ditangani langsung oleh LKMN. Ini dapat dikatakan masih perlu transparansi yang memungkinkan Pencipta yang terbayar dapat diketahui dengan maksimal.

Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam pelanggaran pembayaran royalti bagi usaha pengguna lagu dan musik belum dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana karena data pelanggaran hak pertunjukan belum tampak sinkronisasi data antara LMK daerah dengan LMKN antara pemungutan dan penyaluran royalti.

Kata Kunci : Hak, Karaoke, Royalty, Lembaga Manajemen Colektif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTARK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Kekayaan Intelektual	8
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	13
1. Ciptaan yang Dilindungi	15
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	21
C. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta	24
1. Perusahaan Pengguna Hak Cipta	27
2. Lembaga Manajemen Kolektif	29
3. Royalti atas Lagu dan Musik	32

D. Tinjauan Umum Hak Pertunjukan (<i>Performomg Right</i>).....	33
1. Pengertian Hak Pertunjukan.....	34
2. Hak Pertunjukan Sebagai Pelaksanaan Hak Ekonomi Hak Cipta.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Hak Pertunjukan dalam Hal Pembayaran Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta oleh Perusahaan Karaoke di Kota Makassar	46
B. Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar	55
C. Pelaksanaan Sanksi Bagi Perusahaan Karaoke yang Melanggar Kewajiban Pembayaran Royalti Kepada Pencipta.	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. S a r a n	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengetahuan tentang Subjek Pencipta Lagu/Musik	49
Tabel 2	Subjek Hak Cipta yang Dapat Memanfaatkan Hak Cipta Lagu	50
Tabel 3	Tahu/pernah mendengar usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi	50
Tabel 4	Jualan utama dari usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi	51
Tabel 5	Kewajiban Usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi Meminta Izin Kepada Pencipta Lagu atas Lagu-lagu yang Ditawarkan dalam <i>List Lagu</i>	52
Tabel 6	Cara Pengusaha Karaoke/Rumah Bernyanyi Meminta Izin Kepada Pencipta	52
Tabel 7	Pengetahuan tentang Adanya Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI)	53
Tabel 8	Pengetahuan tentang Peran dan tugas Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI)	53
Tabel 9	Pendapat tentang Perlu-tidaknya Lembaga Karya Cipta Indonesia ..	54
Tabel 10	Tentang Pengetahuan Masyarakat Dalam Menghargai Hak Cipta	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalnya di awal kelahiran negara ini telah mencanangkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan menyebut bandingan sebaliknya bahwa bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum membawa konsekuensi menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan diberi kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian rakyat Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan perundang-undangan. Negara Hukum merupakan suatu cita-cita ideal suatu negara jika ingin disejajarkan dengan pandangan hidup bernegara dengan negara-negara modern. Sebagaimana diketahui negara hukum sebenarnya telah menjadi dambaan dari pemikir-pemikir kenegaraan seperti Plato yang menulis “*Nomoi*”, E.Kant yang mengetengahkan Negara Hukum Materil, serta Dicey dengan mengajukan “*Rule of Law*”¹.

Negara hukum dalam konteks ini lahir sebagai sebuah penjagaan publik dari kecenderungan sifat kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya yang seringkali ditunjukkan oleh negara totaliter/diktator. Sistem negara diktator seringkali berlaku anarkis yang memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-

¹ Oemar Seno Adji dalam Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta/ Hal. 7

haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum².

Munir Fuady³ mengemukakan bahwa kehidupan manusia harus teratur, agar timbul keteraturan maka hidup manusia harus diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib sehingga manusia sebagai bagian dari alam juga harus hidup bergerak secara teratur dan tertib pula. Konsekuansinya manusia harus diatur oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum berkaitan dengan bagaimana negara dapat memberikan jaminan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum dasar yang selanjutnya dijemakan dalam aturan-aturan hukum yang lebih rendah dan tergambar dalam aturan perundang-undangan. Dengan demikian Indonesia dalam menjalankan tata kehidupan masyarakat yang tertib mensyaratkan kehidupan timbal balik antara kewajiban negara terhadap rakyatnya dinaungi dengan hukum di lain pihak rakyat sebagai bagian masyarakat yang luas dibebani tanggungjawab menaati hukum agar segala hal yang dicita-citakan bersama dalam berjalan seiring. Segmen masyarakat yang diharapkan memberikan perhatian pada ketataan hukum antara lain profesional, pegawai, dunia industri dan perdagangan serta masyarakat umum.

Salah satu industri yang sedang berkembang sekarang ini industri hiburan berbasis karaoke yang umumnya dikemas dalam bentuk rumah

² Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung. Hal. 2-3

³ Munir Fuady, *Ibid.*

bernyanyi dan merupakan salah satu tempat masyarakat menyalurkan minat dan hasrat bernyanyinya dalam rangka hiburan atau dalam rangka melatih diri dalam olah vokal. Usaha karaoke yang mengandalkan lagu dan musik sebagai jualan utamanya tentu saja mengikatkan faktor hak cipta lagu dan musik sebagai pokok di dalamnya. Usaha karaoke dapat dikatakan sebagai sebuah industri hiburan yang melaksanakan aspek hak ekonomi suatu ciptaan dalam arti bahwa merupakan suatu cara yang ditempuh bagaimana sebuah lagu dan musik dapat dijadikan sumber meraup keuntungan. Menurut Bernard Nainggolan⁴ pada hakikatnya sesudah lagu berhasil diciptakan terbuka beberapa peluang untuk menciptakan uang dari lagu tersebut, lagu yang dimaksudkan ditinjau dari berbagai segi akan diterima oleh pasar. Peluang pertama menciptakan uang dari lagu atau musik adalah ketika lagu direkam, diperbanyak dan dijual. Pada tahapan tersebut selain pencipta terdapat pula peran lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu tersebut ialah produser rekaman, penyanyi, pemusik, pemilik dan pekerja studio, distributor produk rekaman, agen, toko, sampai pedagang eceran. Dari semua proses itu, pemerintah pun mendapat pemasukan uang dari pajak. Zulkifli Makkawaru⁵ mengemukakan bahwa gelombang dunia entertainment telah menguasai hasrat hidup manusia akan kebutuhan hiburan seni musik bagi penumbuhan semangat dalam menjalani kehidupan kebahagiaan. Seolah tidak ada ruang yang kosong bagi mengalirnya ide-ide baru dalam penciptaan karya seni

⁴ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hal. 155.

⁵ Zulkifli Makkawaru. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 128

musik dan lagu. Hampir semua hajat hidup orang diwarnai dengan musik dan lagu sehingga secara ekonomi musik dan lagu memasuki posisi peraih aset penting sebuah negara.

Meskipun banyak pihak yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan namun yang patut diperhatikan adalah hak ekonomi yang melekat kepada penciptanya sendiri sebagai pihak yang lebih dahulu mewujudkan suatu ide ke dalam bentuk produk lagu atau musik. Penciptalah yang pertama mengungkapkan kekuatan ide dan gagasan intelektualnya yang unik dan pribadi sehingga dapat melahirkan karya cipta yang dapat membuka peluang bagi pihak lain juga untuk ikut mendapat manfaat ekonomi itu. Namun, peluang pihak lain itu harus didahului dengan perbuatan hukum memperoleh lisensi yang mempunyai konsekuensi pembayaran royalti sebagai imbalan hasil kerja pencipta. Di samping itu, luasan hak yang diperoleh seorang yang telah memperoleh lisensi dibatasi oleh sejauhmana mereka melakukan perjanjian yang tunduk pada kontrak yang mereka buat.

Dalam penjualan produk hak cipta lagu atau musik melalui usaha karaoke merupakan sebuah bentuk pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan lagu atau musik. Perusahaan karaoke tidak dapat begitu saja menjual lagu itu dalam bentuk memanfaatkan lagu karangan pencipta sebagai objek atau barang jualan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin/lisensi dari pencipta. Bagaimanakah para pencipta dari lagu-lagu yang dinyanyikan di usaha karaoke itu dapat mengontrol lagunya yang dinyanyikan, dan bagaimanakah pula suatu perusahaan karaoke dapat melakukan izin lisensi kepada para

pencipta atas sejumlah lagu yang dinyanyikan itu. Membiarkan penggunaan lagu dan musik dikomersilkan tanpa memperhartikan faktor izin/lisensi dari pemegang hak ciptanya terutama penciptanya itu sendiri akan membawa pada konsekuensi pelanggaran hukum hak cipta yang tentu saja harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari pembicaraan negara hukum.

Undang-undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) mengisyaratkan adanya pola pengurusan royalti pencipta agar memudahkan memperoleh royaltinya adalah dengan cara kuasa dari pencipta kepada sebuah lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif (disingkat LMK). LMK inilah yang nantinya yang menguruskan segala seluk beluk ciptaan sehingga dengan leluasa dapat memperoleh royalti ciptaan tanpa harus secara langsung berhubungan dengan perusahaan pengguna musik dan lagu itu. Demikian pula, perusahaan pengguna musik dan lagu sepeerti karaoke atau rumah bernayni itu juga dapat leluasa memanfaatkan sejumlah ciptaan lagu dan musik tanpa harus bersusah payah berhubungan dengan sejumlah pencipta yang lagu ciptaannya akan dinyanyikan oleh perusahaan karaoke tersebut. Suatu hal yang biasa terjadi dalam kaitan dengan hak pertunjukan ini adalah terjadinya keengganan dari sebuah usaha pengguna musik atau lagu untuk melakukan pembayaran royalti dengan berbagai alasan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pertunjukan dalam hal pembayaran royalti hak cipta kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada perusahaan karaoke di kota Makassar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar?
3. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan karaoke yang melanggar kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pertunjukan dalam hal pembayaran royalti hak cipta kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada perusahaan karaoke di kota Makassar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan karaoke yang melanggar kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta .

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta

lebih khusus lagi Hak Pertunjukan (*performing right*), juga sekaligus memperkaya khasanah pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Praktis

- a. Sebagai upaya menambah pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai pentingnya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Sebagai bahan informasi, maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat umum, serta mahasiswa hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Program Strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) ditentukan bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik.

Lingkup HKI berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan industri dan perdagangan. Secara tradisional, HKI hanya terdiri atas hak cipta, paten, dan merek. Namun lambat laun jenis HKI terus bertambah, baik yang lahir sebagai pengembangan hak yang telah ada, maupun hak yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan jenis hak-hak sebelumnya. Penerapan jenis HKI tiap negara pun tidak selalu sama tergantung kebutuhan negara yang bersangkutan.

Menurut Koesrianti (Pro Justitia Th. XVIII No. 3 Juli 2000) terdapat dua prinsip utama HKI, yakni:

1. Setiap hukum nasional berwenang menetapkan/menegaskan isi dari HKI dan kondisi dan prosedur perlindungan yang dibolehkan, validitas itu

melindungi negara tentang apa yang dibolehkan, dalam mana hak tersebut tidak otomatis mendapat pengakuan luar negeri.

2. HKI umumnya membatasi beberapa periode untuk selanjutnya menjadi “milik umum” yang membebaskan siapapun untuk menggunakannya.

Prinsip utama HKI ini menegaskan bahwa suatu negara berdasarkan kedaulatan nasionalnya di bidang hukum dapat menentukan sendiri jenis HKI apa yang sudah layak dan dapat diterima oleh masyarakatnya dengan memperhatikan perkembangan masyarakatnya. Sehingga dengan demikian dapat dijumpai suatu negara berbeda jenis HKI yang dilindunginya dengan negara lainnya termasuk negara bertetangga. Secara umum dapat dilihat bahwa suatu negara maju meregulasi banyak jenis HKI dibandingkan dengan berkembang, hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kreativitas masyarakatnya dalam melahirkan karya-karya berdimensi HKI.

Kelahiran WTO dengan TRIPs-nya mendorong harmonisasi hukum di bidang hak kekayaan intelektual menjadi pemicu sehingga terkadang suatu negara belum siap untuk menerapkan suatu jenis HKI tertentu namun terpaksa mengundangkannya. Hal itu pernah terjadi dalam perubahan perundang-undangan HKI di Indonesia dalam rentang waktu yang singkat membuktikan gejala dimaksud.

1. Jenis Hak Kekayaan Intelektual

HKI dikelompokkan ke dalam⁶:

1. Hak cipta (*copyright*)

⁶ Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13

2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam;

1. Hak Cipta
2. Hak yang Bertetangga dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) (dalam UUHC disebut Hak Terkait, *pen.*)

Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam:

1. Hak Paten (*Patent*)
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*)
6. Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Konvensi Paris yang mengatur tentang hak milik perindustrian hanya mengategorikan hak milik perindustrian ke dalam hak paten, merek dan desain industri. HKI di negara Anglo Saxon dikembangkan kemudian dengan lahirnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*)⁷.

Adapun dalam perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni⁸ Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of*

⁷ Zulkifli Makkawaru, *Op.cit.* Hal. 20

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.5

Integrated Circuit). Di forum PBB sementara ini beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni

Traditional Knowledge

Hak-hak kekayaan yang telah diuraikan di atas diatur dalam perundang-undangan negara dan konvensi internasional berdasarkan bidang-bidangnya masing-masing. Memberikan perlindungan HKI sama dengan melindungi hak seseorang di bidang apa saja.

Hak seseorang haruslah dilindungi, ini merupakan doktrin hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk menghormati hubungan hukum antara pemilik hak dan objek hak yang dimilikinya⁹

Sejarah perundang-undangan HKI di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Indonesia sudah mengenal undang-undang HKI sejak zaman penjajahan (Hindia Belanda) meskipun waktu masih terbatas pada HKI konvensional, yakni Hak Cipta, Paten, dan Merek yang ketiganya diatur ke dalam dua undang-undang (*wet*). Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pengaturan hak-hak yang diperoleh dari hasil kreativitas manusia sudah dikenal sejak dulu meskipun lingkup HKI yang dilindungi itu masih sangat terbatas dan penyelenggarannya serta pembaharuan hukumnya terkesan tertatih-tatih.¹⁰

HKI meliputi Hak Cipta (*copyright*), Hak Paten (*Patent*), Merek (*Trade Mark*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial*

⁹ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta. Hal. 41

¹⁰ Zulkifli Makkawaru. *Op. cit.* Hal. 19

Design), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*). Jenis HKI inilah yang dikenal di Indonesia di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemudian muncul juga satu jenis HKI di bawah Kementerian Pertanian RI yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*).

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Bidang HKI baru selalu muncul mengikuti perkembangan masyarakat terutama perkembangan perdagangan dan industri yang mengembangkan kreativitas ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi meniscayakan munculnya bidang tersebut. Bertumbuhnya bidang itu berkonsekuensi pada lahirnya pranata hukum baru dan perundang-undangan baru. Perkembangan ini sebagai konsekuensi dari perkembangan perdagangan dan teknologi dan rekayasa sehingga memunculkan jenis HKI baru atau sesuatu hal yang tadinya dipandang sebagai tidak bernilai HKI berubah menjadi HKI baru. Pada tingkat lebih sempit dapat dilihat pula suatu jenis HKI yang sudah memperoleh perlindungan dalam bentuk undang-undang di negara lain terutama negara maju tapi di negara-negara berkembang jenis HKI tersebut belum dipandang prioritas¹¹.

Undang-undang HKI di Indonesia saat ini meliputi:

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

¹¹ *Ibid*, Hal. 20-21

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak cipta merupakan terjemahan dari *Copyright*. Istilah *copyright* (hak cipta). Siapakah pertama kali memakai istilah ini?, menurut Stanley Rubenstein¹² sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Terdapat dua aliran sejarah penamaan hak cipta yang berkembang dari dua sistem hukum besar, Anglo Saxon dan Eropa Continental (sistem hukum sipil). Penamaan dengan istilah Hak Pengarang (*Author right*) berkembang di Eropa dengan sistem hukum sipil. Negeri Belanda menggunakan istilah yang sama yakni dengan istilah *Auteurswet* (Hak Pengarang, bahasa Belanda). Indonesia pun pada zaman penjajahan Belanda dahulu menggunakan istilah tersebut dalam *Auteurswet* 1912 Stbd 1912 No. 600. Berdasarkan perkembangan hak cipta itu sendiri yang tidak lagi semata-mata menyangkut HKI tetapi berkembang menyangkut masalah perdagangan dan bahkan politik¹³ maka menurut keterangan Stewart telah terjadi harmonisasi sistem hak cipta dimana sistem hukum tradisional (Anglo Saxon dan Eropa Continental) saling berbaur¹⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

¹² Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 65

¹³ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah, *ibid.* Hal.51

¹⁴ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah, *ibid.* Hal.50

Pengertian hak eksklusif hanya dipunyai oleh penciptanya maupun penerima hak, untuk mana mereka diberi kewenangan–kewenangan tertentu. Untuk hak eksklusif ini pernah digunakan istilah hak khusus dan bahkan pernah dipakai istilah hak tunggal yang pernah digunakan pada *Auteurswet* pada pemerintahan jajahan Belanda.

Universal Copyright Convention (UCC) yang merupakan salah satu konvensi penting di bidang hak cipta memberikan batasan hak cipta yakni: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.

Hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta ini adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Adapun yang termasuk hak ekonomi itu menurut Abdulkadir Muhammad¹⁵ adalah:

- a. Hak perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Op.cit.* Hal.19.

- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai sebuah regulasi yang dihasilkan pada Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dalam *Article 9* menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya seni, apapun model dan ekspresinya¹⁶. TRIPs ini tidak secara limitatif menetapkan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta kecuali program komputer dan kompilasi data¹⁷.

1. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta meliputi ciptaan asli (*original works*) dan ciptaan turunannya (*derivative*) di bidang ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan seni (*artistic*), apapun media ekspresi yang digunakannya. Negara diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga

¹⁶ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright, s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 89

¹⁷ *ibid*

diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi ciptaan seni terapan, desain, dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistik¹⁸.

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan yang dilindungi, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;

¹⁸ *ibid*

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;

r. Permainan video; dan

s. Program komputer

Selanjutnya perlu dikemukakan beberapa pengertian berkenaan dengan Hak Cipta yakni siapakah pencipta?, apakah ciptaan itu?, siapakah pemilik ciptaan? dan siapakah pemegang hak cipta?

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 (ayat) 2). Dikatakan seorang atau beberapa orang berarti tidak tertutup kemungkinan diakui pencipta atas suatu ciptaan lebih dari satu orang, yang jelas dari mereka sama-sama muncul ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya cipta.

Hak cipta itu lahir sedari adanya ciptaan terwujud dari inspirasi dan kreasi pencipta, ia tidak menunggu pengakuan dari pemerintah sebagaimana hak paten¹⁹.

Dalam hukum hak cipta telah menjadi konsep dasar bahwa ide, informasi, ataupun fakta bukanlah suatu yang dilindungi dengan hak cipta. Ide barulah merupakan gagasan awal yang belum tertuang dalam bentuk karya. Pasal 2 TRIPs menentukan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan, bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika²⁰.

Pengungkap ide-ide atau gagasan ke dalam bentuk lahir yang disebut karya cipta itu yang dipandang sebagai pencipta. Melalui imajinasinya, kecekatannya, keterampilannya dan keahliannya yang tentu saja tidak datang begitu saja tetapi melalui suatu proses pengesahan, percobaan, yang kadangkala berulang-ulang maka adalah sudah sepatutnya memperoleh hak eksklusif sebab karya cipta yang tertuang dari hasil pengungkapan ide itu bersifat pribadi²¹.

Meskipun telah disebut definisi Pencipta pada Pasal 1 (ayat) 2 UUHC sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, namun disebutkan lebih lanjut kriteria Pencipta itu pada Pasal 31 UUHC bahwa:

¹⁹ Sophar Maru Hatagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 15

²⁰ Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar. Hal. 39

²¹ *Ibid.* Hal 40

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

melihat 4 (empat) kriteria yang tersebut di atas dapat dipilah bahwa point a dan b merupakan perlindungan pencipta yang bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya adalah bahwa yang penting nama pencipta itu disebut dalam ciptaan atau dinyatakan sebagai pencipta pada ciptaan itu maka cukuplah dia dapat disebut sebagai pencipta tanpa terlebih dahulu melakukan kegiatan pencatatan/pendaftaran kepada negara sebagaimana yang wajib dilakukan pada pengakuan paten. Namun demikian jika pencipta berniat melakukan penguatan pengakuan melalui pembuktian surat atas suatu ciptaan maka dia dapat melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada point c dan d, yakni melakukan pencatatan ciptaan yang konsekuensi akhirnya juga akan tercantum namanya dalam daftar umum ciptaan.

Sebagai hak eksklusif, pada dasarnya hak cipta tidak mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan. Pendaftaran semata-mata untuk memudahkan pembuktian. Namun demikian pendaftaran juga dapat memudahkan tersiarnya informasi tentang sebuah hak cipta. Dengan pendaftaran hak cipta, posisi pencipta untuk memperoleh perlindungan

semakin kuat. Sebab dalam suatu sengketa hak cipta yang tidak didahului dengan pendaftaran, maka dibutuhkan tindakan pembuktian yang lain untuk membuktikan ketidakbenaran pencipta yang terdaftar²².

Ketentuan ini menunjukkan segi pelayanan publik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah menyediakan mekanisme untuk memudahkan upaya perlindungan terhadap pencipta atas ciptaannya dengan cara pendaftaran dan pengumuman²³. Sekecil apapun bagian yang diciptakan, pencipta tidak perlu khawatir akan haknya termasuk dalam hal Hak Cipta menjadi satu bagian dari sebuah ciptaan utuh yang melibatkan lebih dari satu orang pencipta. Kedudukan sebagai pencipta juga diberikan kepada orang yang menghasilkan karya cipta meskipun karya cipta itu dia hasilkan di dalam hubungan dinas di instansi negara atau dalam hubungan kerja di instansi swasta²⁴.

Ceramah yang ditampilkan tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut maka orang yang melakukan ceramah itu dianggap sebagai pencipta (Pasal 32 UUHC).

Pencipta tidak selamanya adalah pemegang hak cipta sebab hak cipta dapat saja dipegang oleh pihak lain melalui cara yang dikenal menurut undang-undang. Pemegang hak cipta berhak memperoleh manfaat dan keuntungan ekonomi dari hak cipta. Pengertian Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang

²² *Ibid.* Hal. 41

²³ *Ibid.* Hal 40

²⁴ *Ibid.*

menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas (Pasal 1 ayat (4) UUHC).

Penerima lisensi menjadi pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti penerima lisensi berhak untuk memperoleh hak-hak tertentu yang dipunyai oleh seorang pencipta, dapat saja seluruh hak itu dialihkan namun dapat pula hanya sebagian saja.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Maksud Hak cipta pada dasarnya untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, yang diwujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca²⁵. Paul Goldstein²⁶ mengemukakan bahwa hak cipta melindungi hasil-hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan renungan manusia yang mungkin menjelma pada suatu dalam halaman-halaman sebuah buku dan dalam sebuah lagu atau sebuah film.

Hak cipta dilindungi setelah gagasan atau ide itu telah menjelma dalam bentuk nyata. Bentuk nyata ciptaan tersebut bila terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Sebagaimana menurut Taylor²⁷ yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri.

WIPO Copyright Treaty (WCT) tahun 1996 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997

²⁵ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op cit.* Hal. 55

²⁶ Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 10

²⁷ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op.cit.* Hal 56

dengan tegas mengatur bahwa: perlindungan hak cipta melingkupi ekspresi dan bukan ide-ide, prosedur-prosedur, metode-metode operasi atau konsep-konsep matematika sebagaimana mestinya (Pasal 2 WCT).

Luasnya lingkup perlindungan hak cipta berkembang berdasarkan perkembangan sejarahnya, undang-undang hak cipta yang pertama hanya bertujuan mencegah orang untuk membuat salinan utuh suatu karya cetak. Sejak abad ke-19, cakupan hak cipta bertambah luas. Pemilik hak cipta tidak saja mencegah orang lain menerbitkan salinan utuh suatu karya cetak tetapi juga dapat mencegah orang membuat tiruan atau adaptasinya²⁸.

Konvensi Bern sebagai konvensi besar bidang hak cipta sesuai namanya *Internasional Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Sastra dan Karya Sastra) hanya meliputi karya kesusastraan dan seni sehingga seolah-olah bidang ilmu pengetahuan tercakup di dalamnya. Namun menelaah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Bern bahwa:

Istilah “karya-karya cipta dan sastra” meliputi setiap kegiatan produksi dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni ataupun yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi tersebut seperti buku-buku, pamflet-pamflet dan jenis tulisan lain, bahan-bahan kuliah, ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan karya-karya cipta lain yang sama sumbernya; drama atau karya-karya cipta drama musikal, karya-karya cipta koreografi dan hiburan dalam pertunjukan, komposisi musik dengan

²⁸ Paul Goldstein. *Op. cit.* Hal. 4

atau tanpa kata-kata, karya cipta sinematografi yang merupakan karya-karya cipta yang diasimilasikan yang diungkapkan dengan suatu proses yang sama-sama dengan sinematografi, karya-karya cipta gambar, lukisan, arsitektur, patung, pahatan dan litografi, karya-karya cipta fotografi yang merupakan karya-karya cipta gabungan yang diungkapkan dengan suatu proses yang persis sama dengan fotografi, karya-karya cipta seni terapan, ilustrasi-ilustrasi, peta, rencana-rencana, sketsa-sketsa dari karya-karya cipta tiga dimensi yang berkaitan dengan koreografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan” tampak dari ketentuan itu “ilmu pengetahuan” tersebut dimasukkan sebagai bagian dari ruang lingkup hak cipta.

Adapun karya cipta yang dilindungi dengan hak cipta menurut UUHC, tertera pada Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa: “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya ...”

Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah²⁹ mengemukakan secara garis besar bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- b. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Bern yaitu bidang kesusastraan (*Literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik dan drama musik.

²⁹ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op.cit.* Hal. 61-62

- c. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, rekaman suara penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.
- d. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu mengenai program komputer.

Meskipun yang berkaitan dengan komputer ini dipandang sebagai hal baru dalam perundang-undangan hak cipta namun didapatkan pula pengaturannya secara khusus pada beberapa perundang-undangan khusus seperti di Inggris diatur dalam *Copyright Amendment Act* 1980, di Amerika Serikat diatur dalam *Computer Software Copyright Act* 1980. Undang-undang Hak Cipta Indonesia baru memasukkan program komputer ini pertama kali pada UUHC tahun 1987 (UU No. 7 Tahun 1987)³⁰.

C. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hasil kerja kreatif yang mengandung hak ekonomi bagi kreatornya. Menuangkan kreasi dengan jalan menulis buku, mengarang musik, atau menciptakan karya seni tidak sedikit dilakukan dengan maksud sebagai mata pencaharian, sebagaimana seseorang mengembangkan inovasi dilakukan oleh penemu untuk memperoleh keuntungan. Pencipta (kreator) seringkali memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan atau menemukan sesuatu itu. Jika membiarkan orang lain untuk bebas memperbanyak atau menjual karya-karya tersebut akan

³⁰ Zulkifli Makkawaru. *Op.cit.* Hal. 44

mengakibatkan pencipta sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kreasi tersebut, setidaknya-tidaknya mereka tidak memperoleh kompensasi bagi waktu, dana dan tenaga yang telah dikeluarkannya untuk melahirkan karya cipta tersebut. Fungsi sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia sehingga memberikan efek memanjakan manusia dalam kehidupan yang mana masyarakat pun akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu *up-to-date*. Konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi menjadi lemah dalam semangat dan motivasi³¹.

Simon Butt (2000)³² menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi HKI adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas HKI harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian atau menambah penghasilan.

Hak ekonomi yang merupakan salah satu hak eksklusif yang disandingkan pada Hak Cipta mendorong untuk maksimalisasi komersial dari

³¹ Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar. Hal. 16

³² *Ibid.*

suatu hak yang dimilikinya. Meskipun dalam pembahasan terdahulu digambarkan bahwa hak ekonomi meliputi beberapa jenis, namun Henry Soelistyo³³ hanya menyebut bahwa hak ekonomi mengandung dua elemen yakni Hak Memperbanyak (*reproduction/mechanical right*) dan Hak Mengumumkan (*performing right*). Esensi *mechanical right* meliputi hak untuk menambah jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer, sedangkan esensi *performing right* mencakup pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³⁴

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa hak eksklusif yang melekat pada HKI meliputi hak ekonomi dan hak moral, maka perlu dikemukakan bahwa dalam konteks hak ekonomi itu terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan hak kekayaan intelektual itu. Akan tetapi tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem HKI mengenal wadah hukum untuk itu berupa “lisensi” yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa “royalti”.

³³ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta. Hal. 341

³⁴ *ibid*

Perkataan lisensi berasal dari kata Latin “*Licentia*” (Saleh, 1991:11). Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi menurut Widjaja (2001:7) selalu dikaitkan dengan kewenangan dari privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja sebab dikenal pula kompensasi dalam bentuk *lump-sum payment* (Widjaja, 2001:27). Demikian pula perjanjian lisensi, tidak hanya membicarakan royalti tetapi terdapat beberapa *item-item* perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi.

Semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

1. Perusahaan Pengguna Hak Cipta

Terdapat banyak pengguna hak cipta baik perseorangan maupun dalam bentuk lembaga atau usaha tertentu. Karena musik dan lagu yang

merupakan salah satu jenis Hak Cipta merupakan suatu komoditi yang laris dijual. Oleh karena itu, perusahaan pengguna musik dan lagu ini banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Dalam pembahasan ini perusahaan pengguna musik yang akan dijadikan fokus adalah perusahaan karaoke yang dikemas dalam bentuk rumah bernyanyi. Terdapat usaha-usaha kecil yang berupa kafe atau warung kopi yang biasanya melengkapi juga layanannya dengan karaoke tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pengertian ini meliputi unsur-unsur perusahaan yang dikemukakan oleh Mollengraaf dan Polak yakni dilaksanakan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan erjanjian perdagangan, dilakukan perkiraan rugi laba dan dicatat dalam pembukuan.³⁵

Perlunya menetapkan terpenuhinya unsur-unsur perusahaan untuk dikaji dalam karya ilmiah ini adalah berkenaan dengan pembahasan hak ekonomi Hak Pertunjukan yang nantinya akan dikutip/dipungut dalam bentuk royalti yang tentu saja memerlukan kejelasan pencatatan karena

³⁵ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta. Hal. 82

menyangkut keuntungan finansial kedua belah pihak antara pengguna karya cipta dengan pencipta atau pemegang Hak Cipta atau bahkan hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang akan bertindak sebagai kuasa dari pencipta.

Ada beberapa perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan pengguna musik dan lagu sebagai bagian dari perusahaan pengguna Hak Cipta yakni antara lain: produser rekaman suara, produser seringkali harus melibatkan pihak lain seperti penyanyi, pemusik, penata musik rekaman, model dan lain-lain. Berbagai pihak di luar pencipta tersebut ada yang termasuk kelompok pemegang hak terkait yang hak-haknya diakui dan Konvensi Internasional dan UUHC, tetapi ada yang tidak termasuk sebagai pemegang hak terkait seperti penata musik dan operator studio rekaman.³⁶

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Bernard Nainggolan³⁷ menegaskan bahwa pencipta oleh undang-undang diberi hak untuk memberi izin atau melarang pihak lain mengeksploitasi ciptaannya. Supaya hak pencipta dapat disebut tegak, semestinya setiap orang yang menggunakan atau menfaatkan ciptaan selain yang dikecualikan undang-undang haruslah mendapat izin dari pencipta. Namun pada kenyataannya pencipta secara pribadi tidak akan pernah mampu mengontrol pemanfaatan ciptaannya oleh orang lain.

³⁶ Bernard Nainggolan, *op.cit.* Hal. 106

³⁷ *Ibid.* Hal. 302-303

Misalnya, ciptaan lagu dapat direkam dan rekamannya dapat diperbanyak atau digandakan, dapat ditiru berbagai unsur dari lagu untuk menjadi sebuah lagu yang seolah-olah ciptaan baru, dapat diterjemahkan, dapat dipakai sebagai *sound-track* film atau drama, dapat diperdengarkan dan dipertunjukkan kepada umum, dan sebagainya. Pencipta lagu, tidak mungkin dapat mengawasi semuanya itu dari hari ke hari, yang bisa terjadi di mana saja di belahan dunia ini³⁸

Memperoleh izin pertunjukan dari sebuah karya akan menjadi mudah melalui jasa lembaga ini, di samping perannya dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan³⁹ Pada tahun 1990, di Indonesia berdiri Karya Cipta Indonesia (KCI) yang merupakan lembaga pertama di Indonesia yang mengkhususkan kegiatannya sebagai lembaga hak pertunjukan. Pencipta, komposer, pemusik dapat mewakili urusan pengumpulan hak ekonominya dari karya ciptanya melalui lembaga ini. Mekanisme yang paling umum digunakan adalah melalui lisensi yang disebut *Blanket License System* yang memperjanjikan lisensi semua lagu yang akan diputar oleh pemakai selama setahun. KCI merupakan lembaga privat seperti halnya lembaga *performing right society* lainnya di dunia, didirikan untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu yang bersifat usaha komersial, dimana lagu menjadi salah satu komponen penarik konsumen. Secara internasional dikenal lembaga seperti *Comfederation*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op.cit*, Hal. 60-69

International Societies of Composers of Author and Composers (CISAC) yang menurut catatan tahun 1995 telah menghimpun sekitar 158 organisasi dari 86 negara di seluruh dunia.⁴⁰

Terbentuknya organisasi manajemen kolektor di beberapa negara menunjukkan konsistensi masyarakat pencipta di negara-negara yang bersangkutan untuk melindungi hak-haknya, khususnya hak pertunjukan. Struktur lembaga tampaknya sedikit demi sedikit mengalami pembakuan yang diikuti oleh berbagai negara.⁴¹

Dibandingkan dengan perlindungan hukum atas karya sastra, perlindungan hukum atas ciptaan lagu atau musik muncul belakangan. Demikian pula perlindungan hak cipta dengan hak memperbanyak lebih mendahului perlindungan hak cipta dengan hak mengumumkan/hak pengumuman, namun terasa unik bahwa pada abad 20 dan 21 pembicaraan tentang perlindungan ciptaan lagu atau musik jauh lebih menonjol daripada perlindungan karya sastra. Bahkan pembicaraan hak pengumuman ini didominasi oleh bidang ciptaan lagu atau musik daripada bidang ciptaan sastra atau ciptaan lainnya⁴².

Beberapa ketentuan mengenai LMK ini bahwa LMK harus memiliki izin operasional dari pemerintah yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMK yang dimaksud harus berbadan hukum dan bersifat nirlaba⁴³, serta memperoleh Kuasa dari Pencipta dan Pemegang Hak

⁴⁰ Zulkifli Makkawaru. 2010. *Op.cit.* Hal. 57

⁴¹ *Ibid.* Hal. 58

⁴² Bernard Nainggolan, *op.cit.* Hal. 169-170

⁴³ Pasal 88 ayat (2)a UU Hak Cipta

Cipta atau Pemegang Hak Terkait. LMK yang terbentuk dapat melaksanakan kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.⁴⁴ Terdapat dua LMK menurut undang-undang yakni satu yang mewakili kepentingan Pencipta dan satu lagi mewakili kepentingan pemilik hak terkait⁴⁵. Kedua LMK ini berwenang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial⁴⁶. Penetapan besaran royalti ditetapkan oleh kedua LMK setelah saling berkoordinasi, pemerintah melakukan pengesahan atas penetapan yang dimaksud⁴⁷.

3. Royalti atas Lagu dan Musik

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁴⁸ Imbalan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Semua pencipta lagu dan musik sangat mengharapkan dengan lagu dan musiknya ini memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk royalti yang berfungsi sebagai tanda adanya penghargaan atas jerih payahnya dalam menciptakan lagu atau musik. Mustahil membicarakan royalti tanpa didahului dengan perjanjian lisensi, namun pelaksanaan lisensi dalam pemasaran lagu dan musik bisa saja dilaksanakan oleh pencipta sendiri

⁴⁴ Pasal 88 ayat (2)b UU Hak Cipta

⁴⁵ Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta

⁴⁶ Pasal 89 ayat (2) UU Hak Cipta. Istilah pengguna yang bersifat komersial ini yang dimaksud salah satunya adalah karaoke. Dalam Pasal 87 ayat (1) digunakan istilah “pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

⁴⁷ Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta

⁴⁸ Pasal ke 21 UU Hak Cipta

dengan pihak pengusaha pengguna musik dan lagu namun dapat pula melalui sebuah mekanisme perantara yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.

D. Tinjauan Umum Hak Pertunjukan (*Performing Right*)

Hak Pertunjukan merupakan salah satu jenis hak yang dilindungi dalam kaitan perlindungan hak cipta. Sekilas orang seringkali menafsirkan kata pertunjukan sebagai penampilan di atas panggung atau di suatu tempat yang ramai dikunjungi orang. Tafsiran ini tidak sepenuhnya salah namun dalam konteks Hak kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta ini, Hak Pertunjukan itu tidak saja dilakukan dengan fisik dan riil dipandang mata akan tetapi dapat juga menggunakan media lain seperti audio visual atau bahkan semata audio dengar.

Henry Soelistyo⁴⁹ melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan, implementasi *performing right* di Indonesia masih sangat terbatas, belum semua karya yang berdimensi *performing right* sudah dikelola dan diadministrasikan, di antaranya film, drama, tari dan karya pertunjukan lainnya. Khusus untuk lagu dan musik, pelaksanaan *performing right* telah tertata secara melembaga, meski banyak mengalami kendala.

⁴⁹ Henry Soelistyo. *Op.cit.* Hal. 352

1. Pengertian Hak Pertunjukan

Hak Pertunjukan merupakan salah satu jenis hak ekonomi yang dapat diperoleh seorang pencipta atas ciptannya. Hak ekonomi yang dimaksud disini adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual⁵⁰ Adapun yang termasuk hak ekonomi itu menurut Abdulkadir Muhammad adalah⁵¹:

- a. Hak perbanyakan (pengandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Loc.cit.* Hal.19

⁵¹ Abdulkadir Muhammad. 1994. *Op.cit.* Hal. 114.

Pada sub c disebutkan hak pertunjukan serupa dengan hak penampilan dengan contoh mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati. Dari pengertian tersebut tidak dapat disetarakan hak pertunjukan itu dengan istilah yang berlaku umum yang melihat pertunjukan itu semata pertunjukan film, musik, drama, dan tari. Jadi hak pertunjukan merupakan salah satu bentuk pengaplikasian hak ekonomi pada hak kekayaan intelektual termasuk dalam Hak Cipta,

Dalam konsep Hak kekayaan Intelektual dikenal dua macam hak yang dipertahankan di dalamnya sebagai hak eksklusif (*exclusive right*) yang hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Kedua hak jenis hak eksklusif ini dipertahankan dalam konteks suatu ciptaan tersebar penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan perdagangan dan industri maupun dalam kehidupan sosial sebagai alam pemenuhan selera hiburan masyarakat.

2. Hak Pertunjukan Sebagai Pelaksanaan Hak Ekonomi Hak Cipta

Hak ekonomi merupakan stimulus bagi penciptanya untuk senantiasa terdorong untuk melakukan upaya-upaya kreasi penciptaan baru sebab dengan demikian akan terbuka baginya jalan untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar dengan banyaknya produksi hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya.

Hak khusus (hak eksklusif) yang terdapat pada hak cipta ini adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak eksklusif

menunjukkan sebagai hak yang tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta⁵². Eddy Damian⁵³, dengan menyebut beberapa pengecualian serta dengan mengaitkan dengan prinsip dasar standar minimum perlindungan hak cipta dari Konvensi Bern menyebutkan bahwa:

Kecuali ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*), yang tergolong sebagai hak eksklusif:

1. hak menerjemahkan,
2. hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik,
3. hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum sesuatu ciptaan sastra,
4. hak penyiaran (*broadcast*),
5. hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
6. hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk menciptakan audio visual,
7. hak membuat aransemen (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan”

Uraian di atas menunjukkan hak eksklusif hak cipta khususnya berkenaan dengan hak ekonomi. Sedemikian pentingnya hak ekonomi bahkan menurut Rahmi Jened⁵⁴ bahwa dalam *Common Law System* hanya mengenai Hak Ekonomi sedangkan Hak Moral sedang didiskusikan

⁵² Rahmi Jened. *Op.cit* . Hal. 123

⁵³ Eddy Damian. 2001. *Pro Justitia Tahun XIX No. 3 Juli 2001*. Hal. 7

⁵⁴ Rahmi Jened, *Loc.cit*.

Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah⁵⁵ mengemukakan bahwa secara umum setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi minimal meliputi jenis hak di bawah ini, meskipun tetap mengakui bahwa hak ekonomi *pada* setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, demikian pula ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Jenis hak tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini:

Hak reproduksi atau penggandaan diatur dalam UUHC dengan nama hak perbanyakan, hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern dan Konvensi Universal Hak Cipta (*Universal Copyright Convention/UCC*)

Hak adaptasi juga diatur dalam Konvensi Bern dan UCC. Hak ini dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen

⁵⁵ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. *Op.cit.* Hal. 6

musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam UUHC hak distribusi disebutkan dengan "pengumuman" yang dapat berupa pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Hak pertunjukan atau *Public Performance Right* dimiliki oleh pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Hak ini memberi kemungkinan kepada pencipta untuk memperoleh royalti dari suatu pertunjukan yang bersifat komersial. Dalam UUHC hak pertunjukan ini disinggung serupa dengan hak distribusi dinyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan. Hak pertunjukan, diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal dan bahkan secara tersendiri dalam Konvensi Roma.

Hak Penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan, bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal,

juga dalam konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan “*Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*”.

Hak program kabel (*cablecasting right*) merupakan hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Jadi hak ini hampir sama dengan penyiaran hanya mentransmisikannya melalui kabel.

Droit de Suite merupakan hak pencipta. Hak ini diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Bern revisi Brussel 1948 yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stockholm 1987. Ketentuan *Droit de Suite* ini merujuk pada petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Bern Convention* merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan Hak pinjam masyarakat atau *public lending right* yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan hak pinjam masyarakat sama dengan lamanya perlindungan hak cipta itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Hak pertunjukan atau *Public Performance Right* berada di bawah pemilikan pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Kepada pencipta dimungkinkan untuk memperoleh royalti dari suatu pertunjukan yang sifatnya komersial (memungut pembayaran).

Hak pertunjukan, diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal dan bahkan secara tersendiri dalam Konvensi Roma

Lingkup pertunjukan menurut Sophar Maru Hutagalung⁵⁶ meliputi penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual maupun melalui presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

Setiap badan, setiap usaha atau lembaga yang akan menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari pemilik hak pertunjukan (*performing right*) tersebut. Terkadang hal semacam ini terasa sulit bagi badan, usaha atau lembaga tersebut dalam hal bagaimana seorang atau suatu badan, usaha atau lembaga melakukan permintaan izin atas penggunaan suatu karya cipta itu, apakah mereka itu harus sungguh-sungguh mendatangi pencipta secara langsung untuk memintakan izin atas penggunaan karya ciptanya. Bagaimana selanjutnya jika yang hendak digunakan itu sebagai ciptaan yang akan digunakan jumlahnya lebih banyak seperti pemakaian sejumlah lagu, atau sejumlah musik. Demikian juga pertanyaan sebaliknya bagaimanakah cara seorang pencipta suatu karya musik hendak mempromosikan karyanya apakah akan mendatangi satu per satu badan, usaha, atau lembaga untuk menawarkan karyanya itu agar dapat diberikan izin penggunaan?

Guna memudahkan itu semua maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang bernama *Performing Right Society*,

⁵⁶ Sophar Maru Hatagalung. *Op.cit.* Hal. 338

lembaga mana bekerja mengorganisir para musikus, komposer, pencipta dan penerbit karya cipta lainnya. Lembaga ini mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan, juga berperan mengumpulkan hasil royalti yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut⁵⁷.

Semua penggambaran di atas menunjukkan pentingnya hak ekonomi dalam hak cipta. Hak ekonomi lebih jelas ditunjukkan dengan hak atas kepentingan komersial guna mendapatkan uang. Paul Goldstein⁵⁸ dengan tegas menyebutkan bahwa Hak Cipta pada umumnya berkenaan dengan uang. Untuk merancang, mewujudkan, memperbanyak dan memasarkan suatu karya cipta diperlukan uang dalam jumlah besar. Dikatakan selanjutnya, di balik hak mencegah orang lain memperbanyak suatu karya cipta tersirat hak mengizinkan orang lain memperbanyak suatu karya cipta tentu saja dengan sejumlah imbalan uang. Biasanya pemegang hak cipta mengharapkan uang yang telah ditanamkannya dalam suatu karya cipta akan kembali dalam bentuk pendapatan yang berhak diterimanya berkat hak cipta tersebut. Dicontohkan seorang pencipta lagu memberikan hak cipta atas karya suatu lagu pada perusahaan rekaman musik dan sebagai imbalannya memperoleh royalti atas setiap rekaman yang terjual atau setiap pertunjukan yang memainkan lagi yang bersangkutan⁵⁹. Rentetan lanjut dari penggunaan karya cipta untuk memperoleh uang selanjutnya dapat dilihat ketika perusahaan rekaman musik itu menjual pada sebuah studio film hak untuk menggunakan lagu

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Paul Goldstein. *Op.cit.* Hal. 7-8

⁵⁹ *Ibid*

itu dalam sebuah film tertentu dengan imbalan berupa bagian tertentu dari laba yang diperoleh dari film itu. Suatu karya cipta laku dijual atau tidak ditentukan oleh pasar. Tercapainya tujuan komersial hak cipta oleh pencipta ditentukan oleh laku tidaknya suatu ciptaan karya cipta di pasaran⁶⁰.

⁶⁰ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, yakni pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Makassar, Kantor Cabang Karya Cipta Indonesia Sulawesi Selatan, Beberapa Rumah Bernyanyi yang menjadikan lagu dan musik sebagai komoditi jualannya dalam bentuk karaoke. Juga akan diwawancarai beberapa orang Pencipta lagu di Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian, yakni Kepala Bagian Hukum Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Manager perusahaan karaoke, pencipta lagu baik lagu umum maupun lagu Makassar.
3. Angket, yaitu pengumpulan data melalui pengedaran daftar kuisisioner kepada sejumlah responden yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 responden yang dipilih secara acak dari masyarakat umum, pengunjung rumah bernyanyi, dan karyawan rumah bernyanyi.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Adapun data angket akan dikumpulkan dan ditabulasi dalam bentuk Tabel dan dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase

F = frekuensi jawaban

N = jumlah responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Pertunjukan dalam Hal Pembayaran Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta oleh Perusahaan Karaoke di Kota Makassar

Perusahaan Karaoke sebagai sebuah usaha yang produk usahanya adalah menjual lagu atau musik dalam arti komoditi yang dijadikan bahan jualan untuk mencari pendapatan adalah mengeksploitasi karya cipta lagu dan musik dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Karaoke ini merupakan suatu gaya bernyanyi yang di tahun 1970-an mulai populer di Jepang sebagai negara asalnya. Pengertian karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana penyanyi amatir bersama dengan rekaman musik (atau musik video) dengan menggunakan mikrofon dan *sound system* publik. Musik karaoke biasanya lagu minus *lead vocal*⁶¹. Pengertian lain bahwa karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada pada sebuah layar televisi⁶².

Sebagai suatu usaha yang mengambil keuntungan ekonomi dari hak cipta dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka seharusnya terlebih dahulu memegang izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya sehingga dapat leluasa mempertunjukkan lagu atau musik tersebut kepada pelanggannya. Dengan demikian usaha karaoke tersebut seharusnya

⁶¹ Wikipedia, Kanalinfo.web.id. diakses 22 Maret 2021

⁶² Id.wikipedia.org. diakses 22 Maret 2021

memperoleh lisensi terlebih dahulu dimana konsekuensi dari lisensi adalah kewajiban membayar royalti. Sejauhmanakah usaha karaoke ini memenuhi hal tersebut, berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa jawaban.

Menurut Feny Feliana selaku Kepala Bagian Hukum pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan⁶³ dikatakan bahwa:

“karena sudah ada pengaturan dan mekanisme pelaksanaan suatu ciptaan yang akan digunakan oleh pengusaha pengguna lagu dan musik maka sudah seharusnya hal itu dapat dikatakan terjaga, apalagi dengan adanya lembaga yang sudah disertai wewenang oleh undang-undang dan selama ini tidak pernah lagi didengar keluhan dari Pencipta maka dapat dikatakan pelaksanaan hak pertunjukan itu berjalan dengan baik”

Berbeda dengan jawaban di atas, Mustafa⁶⁴ selaku Perwakilan Karya Cipta Indonesia Cabang Makassar ketika dimintai pendapat tentang apakah lagu ciptaan yang digunakan oleh usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi telah dihargai ciptaannya, mengatakan:

“Sejauh ini dapat dikatakan telah dihargai dibuktikan dengan sebahagian besar pelaku usaha karaoke sudah mengikuti dan membayar royalti, meskipun masih ada perusahaan karaoke-karaoke kelas kecil di daerah ataupun kota tidak mendaftarkan usahanya ke LMK sehingga tidak membayar royalti”.

Berdasar pada uraian wawancara di atas dapat dikatakan telah terjadi kesadaran sebagian besar pelaku usaha karaoke untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pencipta dari pemakaian lagu-lagu ciptaannya dalam

⁶³ Wawancara hari tanggal 12 Februari 2021

⁶⁴ Wawancara hari tanggal 14 Februari 2021

daftar menu yang disajikan di Karaoke. Jika dikatakan bahwa masih terdapat beberapa usaha yang kecil akan menjadi kewajiban selanjutnya yang harus ditunaikan oleh pengusaha tersebut. Penyadaran oleh Kanwil Hukum dan HAM melalui sosialisasi harus dilakukan sebab hal ini bukanlah menjadi masalah keperdataan saja tetapi menjadi tanggungjawab publik administrasi dari pemerintah juga.

Perlu ditelusuri sejauhmanakah KCI membangun kerjasama dengan instansi negara seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam penyadaran dan penegakan hukum hak pertunjukan ini.

Feny Feliana selanjutnya mengatakan bahwa:

Walaupun saat ini KCI dan Kanwil sama sekali tidak ada hubungan. Tapi mereka lembaga yang ada karena melindungi hak masyarakat maka harusnya ada koordinasi. Antara KCI dan Kemenkumham Sulsel. Apalagi LMKN di tingkat nasional dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Keterangan dari Bahtiar BS, Selaku Konsultan Hukum KCI di Makassar⁶⁵ menyebutkan:

Sebenarnya dulu setelah KCI sudah mulai memperkenalkan keberadaannya di Makassar namun belum didukung oleh ketegasan undang-undang Hak Cipta lama, KCI rajin membina hubungan dengan Kanwil Hukum dan HAM serta Kepolisian. Dengan kerjasama itu telah beberapa usaha pengguna musik memberikan penghargaan terhadap ciptaan ini. Meskipun waktu itu tantangan sangat besar terutama dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)⁶⁶

⁶⁵ Wawancara tanggal 13 Februari 2021

⁶⁶ Hotel dan restoran termasuk jenis usaha yang dapat dikategorikan pengguna lagu dan musik dalam usahanya terutama hotel yang memiliki *live music*. Dalam skripsi ini, hotel dan restoran tidak diteliti karena lingkup judul hanya pada usaha karaoke.

Lebih lanjut Bahtiar BS, Mengemukakan bahwa:

Mungkin jadi sekarang ini koordinasi dan kerjasama itu dipandang tidak penting lagi sebab undang-undang telah memberikan penegasan tentang kewenangan LMK sehingga tidak perlu lagi keterlibatan Kanwil Hukum HAM untuk itu, LMK sudah dapat lebih leluasa menentukan cara kerjanya sendiri untuk dapat mewakili kepentingan pencipta lagu dan musik

Jadi menurut keterangan tersebut. sebelum UU Hak Cipta baru (UU No. 28 Tahun 2016) ini terbit di mana waktu itu pengaturan Hak Pertunjukan dengan LMKnya belum ada, namun lembaga semacam KCI sudah ada sebagai lembaga swasta yang memelopori kehadiran LMK di Indonesia termasuk sudah merambah kerjanya ke Makassar tetapi ketiadaan keleluasaan bergerak karena belum ditopang oleh undang-undang maka LMK semacam KCI memerlukan dukungan kewenangan administrasi negara sebagai pejabat publik untuk menyukseskan programnya.

Fenomena penghargaan atas karya cipta milik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sesungguhnya dapat juga dilihat dalam masyarakat. Berdasarkan angket yang diedarkan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1
Pengetahuan tentang Subjek Pencipta Lagu/Musik

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persen
1	a. Yang mengarang	48	96
2	b. Yang menyanyikan	0	0
3	c. Yang merekan ke dalam kaset/CD	2	4
Jumlah		50	100

Pada umumnya responden mengetahui siapa sesungguhnya Pencipta itu yakni adalah orang yang mengarang lagu atau musik tersebut (48 orang/96%), tergambar di Tabel 1. Selanjutnya di Tabel 2 menunjukkan setengah dari responden bahwa semua orang boleh memanfaatkan lagu tersebut (50%), artinya tidak mendukung pendapat bahwa hanya pengarang yang boleh memanfaatkan sebagaimana dijawab oleh 2 orang responden (4%). Namun jauh lebih maju pendapat yang mengatakan bahwa semua orang boleh memanfaatkannya setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta lagu, ini dijawab oleh 23 orang responden (46%).

Tabel 2
Subjek Hak Cipta yang Dapat Memanfaatkan Hak Cipta Lagu

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Hanya Pencipta	2	4
2	b. Semua orang bebas memanfaatkannya	25	50
3	c. Orang lain boleh memanfaatkannya setelah lebih dahulu meminta izin pada Pencipta Lagu	23	46
Jumlah		50	100

Tabel 3
Tahu/pernah mendengar usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Ya	50	100
2	b. Tidak	0	0
3	c. Ragu-ragu	0	0
Jumlah		50	100

Seluruh responden (100%) mengaku tahu/pernah mendengar adanya usaha rumah bernyanyi/karaoke sebagaimana Tabel 3, namun di

antara mereka itu (sebagaimana Tabel 4) hanya 31 responden (62%) yang mengetahui bahwa layanan jualan dari usaha karaoke itu adalah lagu/musik yang menjadi hak dari Pencipta atau pemegang hak cipta serta pemegang hak terkait. Ada di antara responden yang melihat karaoke itu sebagai usaha penjual jasa penyewaan kamar/ruang untuk bernyanyi (17 responden/34%), bahkan ada sebagian kecil sekali yang menjawab layanan jual makanan/minuman.

Tentu saja peneliti lebih yakin pada pendapat bahwa karaoke/rumah bernyanyi dengan *room*-nya itu sesungguhnya adalah sebuah usaha layanan jasa publik berdimensi penggunaan HKI dalam hal ini Hak Cipta yang berkonsekuensi pada karakter penggunaan hak milik orang lain yang membutuhkan izin dari pemiliknya. Dengan pandangan demikian ini, pada gambaran Tabel 4 itu sebenarnya agak mengecewakan.

Tabel 4
Jualan utama dari usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Lagu/Musik	31	62
2	b. Makanan/Minuman	2	4
3	c. Penyewaan kamar/ruangan	17	34
Jumlah		50	100

Tabel 5 pun menunjukkan bahwa sejumlah 32 responden (64%) menyatakan bahwa usaha karaoke wajib meminta izin kepada Pencipta lagu terlebih dahulu sebelum deretan lagu-lagu ditawarkan dalam *list* menu lagu kepada konsumen. Artinya sejumlah 10 (20%) responden yang menyatakan tidak wajib bagi pengusaha karaoke untuk meminta izin, ditambah 8 (16%) responden lainnya yang menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5
Kewajiban Usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi Meminta Izin Kepada Pencipta Lagu atas Lagu-lagu yang Ditawarkan dalam *List Lagu*

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Ya, wajib	32	64
2	b. Tidak	10	30
3	c. Ragu-ragu	8	16
Jumlah		50	100

Namun jika izin itu akan dimintakan oleh pengusaha karaoke/rumah bernyanyi kepada Pencipta diperoleh jawaban sebagaimana pada Tabel 6 bahwa: 37 (74%) responden mengatakan dilakukan melalui perantara yakni lembaga/organisasi melalui Kuasa. Pemberian Kuasa semacam ini jauh lebih praktis dan sesuai keinginan peraturan perundang-undangan daripada melakukannya dengan cara mendatangi tiap-tiap Pencipta sebagaimana jawaban 10 (20%) responden.

Tabel 6
Cara Pengusaha Karaoke/Rumah Bernyanyi Meminta Izin Kepada Pencipta

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi mendatangi tiap-tiap Pencipta	10	20
2	b. Melalui perantara/lembaga atau organisasi tertentu melalui Kuasa	37	74
3	c. Ragu-ragu	3	6
Jumlah		50	100

Tahukah responden mengenai adanya LMK yang bernama Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) di Makassar yang dapat menjadi Kuasa baik mewakili Pencipta maupun mewakili pengusaha pengguna lagu/musik?. Hasil angket yang tertera pada Tabel 7 menunjukkan bahwa

sejumlah 36 (72%) menjawab tahu, tiga kali lebih besar dari responden yang tidak tahu (12 responden/24%)

Tabel 7
Pengetahuan tentang Adanya Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI)

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Tahu	36	72
2	b. Tidak tahu	12	24
3	c. Ragu-ragu	2	4
Jumlah		50	100

Sedangkan pengetahuan responden tentang peran dan tugas KCI itu tergambar dalam Tabel 8 bahwa: 37 (74%) responden menyebutkan adalah menghubungkan antara usaha karaoke/rumah bernyanyi dengan Pencipta lagu/musik.

Tabel 8
Pengetahuan tentang Peran dan tugas Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI)

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
	a. Mewakili Pencipta Lagu dalam memasarkan lagunya	11	22
2	b. Membantu Usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi untuk menghubungkan dengan Pencipta lagu	37	74
3	c. Tidak Tahu	2	4
Jumlah		50	100

Sebagian besar responden yang memahami keberadaan KCI itu seperti pada Tabel di atas, ternyata sejalan dengan pendapat mereka bahwa KCI sebagai LMK yang berperan untuk menghubungkan pihak Pencipta dengan pengusaha pengguna lagu dan musik itu memang perlu adanya (jawaban 37 (74%) responden pada Tabel 9), hanya 3 (6%) yang menyatakan tidak perlu sedangkan 10 (20%) lainnya ragu-ragu.

Tabel 9
Pendapat tentang Perlu-tidaknya Lembaga Karya Cipta Indonesia

No.	Jawaban responden	Jumlah	persen
1	a. Ya	37	74
2	b. Tidak perlu	3	6
3	c. Ragu-ragu	10	20
Jumlah		50	100

Pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pun⁶⁷ menanggapi keterterimaan atas keberadaan KCI sebagai LMK oleh pengusaha karaoke/rumah bernyanyi mengatakan bahwa:

“Dapat diterima karena KCI merupakan lembaga yang melindungi hak ekonomi pencipta. Begitu pula pengusaha karaoke juga sadar bahwa mereka yang menggunakan karya cipta orang lain juga wajib memberi penghargaan Royalti kepada pemegang hak cipta/pencipta lagu”.

Demikian pula sebaliknya menurut Jamila A. Samad⁶⁸ bahwa: “Pencipta lagu/musik sangat keberadaan KCI karena KCI sendiri sebagai lembaga yang melindungi hak ekonomi si pemegang hak cipta tersebut”.

Tabel 10
Tentang Pengetahuan Masyarakat Dalam Menghargai Hak Cipta

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	ya	30	100
2	tidak	0	0
3	Ragu-ragu	0	0
Jumlah		30	100

⁶⁷ Wawancara pada 15 Februari 2021

⁶⁸ Wawancara pada

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya seni harus di hargai, tapi tidak mengetahui secara rinci cara menghargai sebuah karya cipta. Misal cara pembayaran royalti dan lain-lain.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar

Sebagai salah satu bentuk kelembagaan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menangani hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) perlu ditelusuri sejauhmana lembaga ini telah memerankan kewenangannya untuk menjaga hak itu dari praktek komersialisasi Hak Cipta oleh perusahaan dari ketiadaan lisensi yang berakibat hilangnya hak royalti dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan itu oleh negara setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penelitian inipun mengkhususkan diri memilih KCI mewakili LMK-LMK yang lain.

Setidaknya dapat dibandingkan model pengelolaan royalti sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 28 Tahun 2014. Menurut Lukman dari KCI Makassar bahwa:

Sebelum adanya Undang-Undang yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 KCI dalam hal memungut royalti memiliki prosedur sebagai berikut :

- Pencipta lagu/ataupun penyanyi lagu yang sudah direkam melalui studio rekaman ASRMI (Asosiasi Studio Rekaman Musik

Indonesia)⁶⁹ selanjutnya akan diakui sebagai Hak Cipta apabila pencipta lagu/penyanyi sudah memberi kuasa kepada KCI tentang Hak Cipta tersebut, baik itu pemungutan royalti, penjualan keping CD dan pengaransemenan.

- Selanjutnya dalam mendapatkan hak ekonomi KCI memberikan formulir yang wajib diisi oleh pelaku usaha/pengusaha karaoke.
- Formulir tersebut berupa data jumlah room dalam karaoke tersebut serta berapa lisensi lagu yang mereka akan beli dari pihak LMK
- Sebagai contoh, 2000 lisensi lagu dikalikan 18 room karaoke jumlah itulah yang akan dibayar selama 4 bulan sekali dalam satu tahun


Konfirmasi pengelolaan ini peneliti lakukan dengan mewawancarai

M. Ishak dari Karaoke Inul Vista⁷⁰, diperoleh jawaban sebagai berikut:

Para pengusaha Karaoke ataupun kepala cabang bagian di daerah membayar royalti melalui franchise mereka yang terpusat yang nantinya diserahkan ke LMKN lalu LMKN-lah yang membagi ke LMK-LMK yang membawahi beberapa nama artis ataupun pencipta lagu. Skema distribusi itu dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶⁹ ASRMI sebagai studio rekaman yang mendapatkan legalitas dari pemerintah bekerja sama dengan KCI

⁷⁰ Wawancara tanggal. 13 Februari 2021



Menurut pengusaha karaoke sistem pembayaran royalti franchise mereka ke LMKN adalah dengan cara membeli lisensi lagu tentunya harga lisensi lagu juga berbeda-beda tergantung seberapa terkenalnya lagu tersebut. Jadi misalnya pengusaha karaoke membeli 2000 (dua ribu) lisensi lagu yang dibayar tiap tahun maka dalam satu lagu mau tidak diputar satu tahun dalam room tersebut atau diputar selama 500 kali dalam satu tahun harganya tetap sama karena sudah dibeli lisensinya maka dibayar tiap tahun, jadi mekanisme pembayaran royalti seperti ini.

C. Pelaksanaan Sanksi Bagi Perusahaan Karaoke yang Melanggar Kewajiban Pembayaran Royalti Kepada Pencipta.

Perlu diketahui selanjutnya adalah bagaimanakah seandainya terjadi keadaan suatu perusahaan karaoke tidak melakukan kewajibannya membayar menyetorkan kewajiban finansial berdasarkan kontraknya dengan KCI, atau bagaimana jika suatu perusahaan karaoke tidak melakukan kontrak dengan KCI atau pada LMK yang sejenis lainnya sementara mereka tetap melakukan aktivitasnya menerima tamu sebagai layanan publik dengan jualan lagu dan musik?.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari informan Bahtiar, SH., MH.⁷¹ Sebagai Kuasa dari KCI Makassar sebagai salah satu LMK yang telah lama berkiprah di Makassar mengaku terdapat mekanisme yang berubah dalam hal pemungutan royalti dari perusahaan pengguna lagu dan musik yakni:

Semenjak keberadaan UU No. 25 Tahun 2014 lembaga-lembaga manajemen kolektif seperti KCI, RAI, AMI, dll. sudah tidak memiliki

⁷¹ Wawancara tanggal 13 Februari 2021

legalitas untuk memungut royalti terhadap pelaku-pelaku usaha, begitupun pemegang hak cipta/pencipta lagu sudah tidak memiliki wewenang untuk menagih royalti sekalipun mereka selaku subyek pemegang hak cipta, segala mekanisme pemungutan juga sudah tidak diketahui dan tidak ada hubungan sama LMK dan Pemegang Hak Cipta UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan memberi wewenang memungut segala jenis royalti di pihak pelaku usaha baru selanjutnya royalti tersebut diserahkan kepada LMK-LMK terkait seperti KCI, RAI, AMI dll selaku yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta dalam pemungutan Royalti nantinya LMK inilah yang memberi para pemegang hak cipta royalti sesuai dengan karya cipta mana yang sudah dikuasakan, jadi secara inti royalti diterima oleh LMKN. Selanjutnya diserahkan ke LMK-LMK (KCI, RAI, AMI dll) lalu LMK inilah membagi ke para artis atau pemegang hak cipta yang dibawahinya, adanya aturan baru ini menurut yang diberi hak kuasa oleh pemegang hak cipta dalam hal royalti tapi dalam prakteknya tidak tahu menahu tentang mekanisme penagihan royalti terhadap pelaku usaha, mereka diwajibkan memberi kuasa kepada LMKN tentang penagihan royalti tersebut hal ini yang membuat bahwa sekarang LMK hanya sebagai pihak perantara. Salah satu yang dapat kami sebutkan seperti Rumah Bernyanyi Inul Vista yang memiliki Franchise di beberapa tempat melakukan kontrak langsung dengan LMKN sehingga sejauhmana mereka mengontrol penggunaan lagu di Rumah Bernyanyi Inul Vista di Makassar kami tidak mengetahuinya.

Dari jawaban tersebut sepiantas dapat diketahui bahwa peran LMK di daerah hanya sebagai perantara pada saat royalti akan dibagikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait. Berdasarkan hal itu sulit untuk mengetahui sejauhmanakah proses pemungutan itu berlangsung sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran pembayaran oleh pelaku usaha misalnya tidak serta merta dapat diketahui oleh LMK di daerah. Akibat lanjut dari itu adalah bahwa mekanisme penerapan sanksi jika itu akan dilakukan sulit untuk diketahui. Namun, selanjutnya menurut Bahtiar, SH.,MH.⁷² bahwa:

Kemungkinan besar belum ada penerapan sanksi yang pernah dilakukan karena bila hal itu ada tentu LMK daerah pasti akan mengetahuinya sebab pastinya berkoordinasi dengan LMK daerah sebagai wilayah tempat terjadinya pelanggaran hak pertunjukan yang dimaksud.

Jadi sejauh ini dapat dikatakan bahwa belum didapatkan data tentang penerapan sanksi pelanggaran hak pertunjukan oleh usaha pengguna lagu dan musik di Makassar atau apakah memang telah ada pelanggaran itu belum terdeteksi dengan baik.

⁷² Wawancara tanggal 13 Februari 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pertunjukan dalam pembayaran royalti kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik meskipun mekanisme pemungutannya dilakukan oleh LMKN tetapi pada saat pembayarannya diserahkan kepada LMK di daerah. Meskipun masih ditemukan bahwa terdapat usaha Karaoke Kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan LMK yang masih asing baginya.
Pelaksanaan hak pertunjukan ini didukung dengan adanya aturan terbaru dalam UU Hak Cipta serta kesadaran institusi pendukung seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam sosialisasi secara umum.
2. Pelaksanaan pengelolaan royalti pada LMK di Kota Makassar hanya dalam bentuk penyaluran pembayaran sedangkan pada tahap pemungutan kepada pengusaha pengguna lagu dan musik itu ditangani langsung oleh LKMN. Ini dapat dikatakan masih perlu transparansi yang memungkinkan Pencipta yang terbayar dapat diketahui dengan maksimal.
3. Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam pelanggaran pembayaran royalti bagi usaha pengguna lagu dan musik belum dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana karena data pelanggaran hak pertunjukan belum tampak sinkronisasi data antara LMK daerah dengan LMKN antara pemungutan dan penyaluran royalti.

B. Saran

1. Kepada LMKN dan LMK agar dapat menegaskan datanya tentang pemungutan royalti sehingga terdapat transparansi pelaksanaan kinerja LMKN dan LMK yang dapat berdampak positif bagi kepercayaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk ikut dalam kontrak kuasa antara Pencipta dengan LMK sebagai organisasi yang direkomendasi pemerintah.
2. Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta agar dapat menegaskan kepentingan pembayaran royaltinya melalui lembaga resmi dan direkomendasi pemerintah semacam LMK sehingga memudahkan pengusaha mendapat data pemilik suatu karya cipta lagu dan menetapkan royaltinya.
3. Kepada pengusaha pengguna lagu dan musik agar membina kerjasama dengan LMKN dan LMK untuk kemudahan mengakses lisensi penggunaan lagu dan musik yang akan digunakannya sebagai jualan jasa bagi penikmat lagu dan musik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.
- Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright,s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sophar Maru Hatagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar.
- Zulkifli Makkawaru, dkk. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 42/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK
PERTUNJUKAN (PERFORMING RIGHT)
PERUSAHAAN KARAOKE DALAM
PEMBAYARAN.**

Penulis: MOH. FATHUR RIZKI MUCHLIS

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	20%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 13 Juli 2021



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801